

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

# 14. Kartu Tanda Penduduk WNI (KTP-El)

No. SK :

## Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
2. Fotokopi KK. (Pasal 15 Perpres 96/2018)
3. SKP (jika terjadi pindah datang);
4. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data);
5. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
6. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang). (Pasal 15 Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02;
2. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan
3. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
4. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI
5. Penduduk melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang).
6. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
7. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
8. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan

#### 1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

#### 2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- [https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang\\_bertanya](https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya)
- <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>